



**PUTUSAN**

Nomor : 183/Pid.B/2020/PN.Mnk.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Akuba Fimbay**;  
Tempat lahir : **babo**;  
Umur/tanggal lahir : **52 Tahun / 2 Februari 1968**;  
Jenis Kelamin : **Laki-laki**;  
Kebangsaan : **Indonesia**;  
Tempat tinggal : **Kampung Kanaisi, Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni**;  
Agama : **Islam**;  
Pekerjaan : **Kepala Kampung**;  
Pendidikan : **SMP (Berijazah)**;

Terdakwa telah **ditahan** dalam tahanan Rutan oleh sebagai berikut :---

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-173/R.2.13/Eoh.2/10/2020 tertanggal 14 Oktober 2020, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor : 198/Pid.B/2020/PN.Mnk. tertanggal 16 Oktober 2020, terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di sidang;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 183/Pid.B/2020/PN.Mnk. tanggal 16 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 183/Pid.B/2020/PN.Mnk. tanggal 14 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----  
Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;-----  
Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan  
Terdakwa;-----

Setelah mendengarkan **tuntutan pidana** dari Penuntut Umum **No. Reg Perkara : PDM-23/Bintuni/11/2020** tertanggal 6 November 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :---

1. Menyatakan TERDAKWA AKUBA FIMBAY terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP Sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;---
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA AKUBA FIMBAY dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa agar tetap ditahan;-----
4. Menetapkan Barang bukti berupa :-----
  - 1 (Satu) buah pengaruk rumput berukuran Panjang sekitar 1,25 meter gagang terbuat dari kayu berwarna hijau, pengaruk terbuat dari kawat besi berwarna biru;-----
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar **pembelaan/pledooi** lisan dari Terdakwa yang menyatakan Terdakwa mengakui bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum selanjutnya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa masih ada tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan **repliknya** secara lisan yang pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, yang selanjutnya ditanggapi dalam **duplik** secara lisan oleh Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tetap pada pembelaan/permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal berdasarkan **Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-23/Bintuni/10/2020** tanggal 16 Oktober 2020, yang pokoknya sebagai berikut :-----

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 183/Pid.B/2020/PN.Mnk. hal 2 dari 15*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **AKUBA FIMBAY** pada hari Jumat tanggal 01 September 2020 sekitar Pukul 18.30 Wit atau setidaknya pada suatu hari di bulan September tahun 2020, bertempat di Kampung Kanaisi Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan Sengaja melakukan Penganiayaan terhadap Saksi MELKI TIMISELA yang mengakibatkan rasa sakit atau luka dengan cara sebagai berikut :-----**

- Berawal dari Saksi MELKI TIMISELA yang sedang memberhentikan motor yang Saksi MELKI TIMISELA kendaraikan di depan portal Kampung Kanaisi kemudian Saksi MELKI TIMISELA mengatakan kepada Terdakwa dengan perkataan *“Om permisi buka pin dulu saya mau pulang dulu”* lalu Terdakwa yang sedang duduk duduk sambil meminum minuman keras di bawah pohon di dekat portal menemui Saksi MELKI TIMISELA kemudian Terdakwa berkata *“kau tahu masalah ka tidak”* lalu Saksi MELKI TIMISELA mengatakan *“masalah apa”* sehingga Terdakwa langsung mengayunkan garuk garuk rumput dan mengayunkan ke arah bahu kanan Saksi MELKI TIMISELA namun Saksi MELKI TIMISELA langsung menangkis sehingga mengenai pada lengan tangan kiri Saksi MELKI TIMISELA kemudian Terdakwa mengayunkan garuk rumput yang dipegang Terdakwa ke arah badan Saksi MELKI TIMISELA yang mengenai pada tubuh bagian belakang sebelah kiri Saksi MELKI TIMISELA sehingga Saksi MELKI TIMISELA langsung meninggalkan motor Saksi MELKI TIMISELA di portal dan melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Babo guna proses lanjut secara hukum;-----
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi MELKI TIMISELA langsung diantar ke Puskesmas Babo untuk mendapat perawatan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Refertum No.440/01/PKM.BB/IX/2020 tanggal 01 September 2020 14 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa **dr.Erwin Charisma Pasang** dengan hasil Kesimpulan : Telah dilakukan hasil pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun dengan hasil pemeriksaan luar didapatkan satu buah luka lecet dan delapan buah luka memar pada dada kiri, luka lecet yang bengkok sebanyak dua belas buah pada punggung kiri dan dua buah luka lecet yang bengkok pada lengan kiri. Luka yang teridentifikasi dicurigai akibat kekerasan benda tumpul. Umur luka diperkirakan kurang dari tiga jam saat dilakukan pemeriksaan;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 183/Pid.B/2020/PN.Mnk. hal 3 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa AKUBA FIMBAY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 **(dua) orang Saksi** yang bernama : 1. **Melki Timisela** dan 2. **Ahmad Fauzi Wajo** yang masing-masing di sidang telah memberikan keterangan dibawah janji pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi **Melki Timisela** :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena Saksi baaru tinggal dan bekerja di Kampung Kanaisi, Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar Pukul 18.30 Wit di Kampung Kanaisi Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni;-----
- Bahwa orang yang memukul Saksi Korban adalah Terdakwa sebagai Kepala Kampung Kanaisi yang Saksi Korban tidak mengetahui Namanya namun Saksi Korban dengar cerita orang Kepala Kampung bernama AKUBA FIMBAY;-----
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa dipukul sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa benar dipukul oleh Terdakwa AKUBA FIMBAY menggunakan Penggaruk Rumput;-----
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa cara Terdakwa AKUBA FIMBAY melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Korban yakni saat sedang berhenti dengan motor roda dua di depan Portal Kampung Kanaisi yang terpasang di depan rumah Terdakwa AKUBA FIMBAY dan saat itu saksi hendak keluar dari kampung Kanaisi kemudian saya mengatakan " Om permisi Buka Pintu dulu saya mau pulang dulu " lalu Terdakwa AKUBA FIMBAY yang sedang duduk minum minuman keras dibawah pohon didekat portal tersebut, tanpa bicara datang .mengambil garuk-garuk rumput mendekati Saksi Korban sambil mengatakan " kau tau masalah k, tidak " lalu dalam hati saya bertanya " masalah apa " (Saksi tidak ungkapkan) lalu Terdakwa AKUBA FIMBAY langsung dalam posisi berdiri disebelah kiri saksi memegang garuk-garuk rumput dengan kedua tangannya kemudian memukul Saksi pertama kali dengan cara mengayunkan garuk-garuk rumput tersebut dari arah atas

Putusan Perkara Pidana Nomor : 183/Pid.B/2020/PN.Mnk. hal 4 dari 15



bahu kanannya ke arah Saksi Korban namun Saksi Korban sempat tangkis sehingga mengenai lengan tangan kiri Saksi kemudian Terdakwa AKUBA FIMBAY mengayunkan garuk-garuk rumput yang kedua kali dengan cara yang sama, batang garuk-garuk mengenai dibagian bagian bawah ketiak kiri Saksi Korban (rusuk kiri atas), sedangkan besi garuk-garuk rumput mengenai dibagian bahu kiri bagian bawah (bagian belakang sebelah kiri) dan karena Terdakwa AKUBA FIMBAY mengatakan akan bakar motor Saksi turun dari motor langsung balik ke kampung Kanaisi jalan kaki sedangkan motor roda dua Saksi tinggalkan di portal;-----

- Bahwa Saksi Korban menerangkan saat dipukul oleh Terdakwa AKUBA FIMBAY, Saksi Korban sedang duduk diatas sepeda motor roda dua;---
- Bahwa Saksi Korban menerangkan benar mengenai di bagian pergelangan tangan kiri, bahu kiri sebelah bawah ( dibagian belakang sebelah kiri), dan dibagian atas rusuk kiri (bawah ketiak sebelah kiri);----
- Bahwa Saksi Korban menerangkan tidak tahu apa sebabnya Saksi dipukul oleh Terdakwa AKUBA FIMBAY;-----
- Bahwa Saksi Korban menerangkan tidak ada permasalahan dengan Terdakwa AKUBA FIMBAY bahkan Saksi Korban sebelumnya belum terlalu kenal dengan Terdakwa AKUBA FIMBAY karena Saksi baru tinggal di Kampung Modan kurang lebih setahun, Saksi tahu Terdakwa AKUBA FIMBAY sebagai kepala kampung dari orang yang mengetahui kejadian pemukulan yang Saksi Korban alami;-----
- Bahwa Saksi Korban menerangkan pada saat saksi mengalami peristiwa pemukulan Terdakwa AKUBA FIMBAY sedang minum minuman keras bersama sekitar 4 (empat) orang lainnya namun saksi hanya mengenal orang yang biasa disebut pace Pendek (Alimin Fimbay) sedangkan yang lain Saksi tidak kenal;-----
- Bahwa Saksi Korban menerangkan Jarak Posisi Saksi Korban dengan Terdakwa AKUBA FIMBAY saat Terdakwa AKUBA FIMBAY melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Korban kurang lebih sekitar 1 (satu) meter;-----
- Bahwa Saksi Korban menerangkan selain memukul Saksi Korban, Terdakwa AKUBA FIMBAY memukul sepeda motor roda dua yang Saksi Korban gunakan menggunakan garuk-garuk rumput, namun Saksi Korban tidak tahu kondisi sepeda motor tersebut karena Saksi Korban sudah pergi meninggalkan motor di portal;-----

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 183/Pid.B/2020/PN.Mnk. hal 5 dari 15*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban menerangkan kenal, barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan kepada Saksi Korban adalah benda berupa garuk-garuk rumput yang digunakan Terdakwa AKUBA FIMBAY memukul Saksi Korban;-----
- Bahwa Saksi Korban menerangkan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa AKUBA FIMBAY terhadap diri Saksi, Saksi Korban mengalami luka memar dibagian bahu kiri bawah, luka memar di bagian bawah ketiak kiri dan luka memar dibagian pergelangan tangan kiri sehingga Saksi Korban merasa sakit;-----
- Bahwa luka yang dialami Saksi Korban saat ini telah sembuh Kembali;--
- Bahwa Saksi Korban menerangkan tidak ada tekanan atau paksaan dalam persidangan untuk memberikan keterangan yang Saksi Korban berikan diatas merupakan keterangan yang benar yang Saksi Korban alami;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

## 2. Saksi **Ahmad Fauzi Wajo** :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Kampung Kanaisi, Distrik Babo;-----
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Saksi Korban MELKI TIMISELA sudah lama dan memiliki hubungan kerja yaitu sama – sama kerja bangunan namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Korban;-----
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban MELKY TIMISELA yakni AKUBA FIMBAY Kepala Kampung kanaisi dan Saksi sudah kenal lama karena Saksi merupakan warga kampung Kanaisi, Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni;-----
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 18.30 Wit di depan rumah Terdakwa AKUBA FIMBAY Kampung Kanaisi Distrik Babo Kab. Teluk Bintuni;-----
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa AKUBA FIMBAY terhadap Saksi Korban MELKY TIMISELA saat itu Saksi berada di rumah dikampung Kanaisi;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa AKUBA FIMBAY melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban MELKY TIMISELA pada waktu itu;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa AKUBA FIMBAY melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban MELKY TIMISELA;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 183/Pid.B/2020/PN.Mnk. hal 6 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melihat saat kejadian pemukulan tersebut terjadi namun saat Saksi berada di tempat kejadian Saksi melihat saudara ALIMIN FIMBAY yang telah bersama dengan pelaku;--
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung tapi saat Saksi datang ketempat kejadian bersama istri, Saksi melihat AKUBA FIMBAY saat itu memegang kayu dengan kedua tangan dan menurut Saksi, AKUBA FIMBAY memukul Saksi Korban memakai alat yakni kayu;-----
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban MELKY TIMISELA mengalami luka di rusuk kiri, luka di tangan kiri dan luka di punggung kiri dan Saksi Korban MELKY TIMISELA mengeluh nyilu di tangan kiri dan merasa sakit di rusuk sebelah kiri;-----
- Bahwa saat pemukulan terjadi AKUBA FIMBAY dalam keadaan mabuk atau mengonsumsi minuman keras ;-----
- Bahwa luka yang dialami Saksi Melki Timisela saat ini telah sembuh Kembali;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang terkait dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

**Terdakwa Akuba Fimbay** yang pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa sebelumnya bulan agustus 2020, Terdakwa sebagai Kepala Kampung sudah mensosialisasikan ke[ada masyarakat kampung agar tertib menggunakan masker untuk mencegah penyebaran virus covid-19;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2020 sekitar Pukul 17.30 WIT di Kampung Kanaisi Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni, pada saat Terdakwa berjaga di pintu masuk kampung, Saksi MELKI TIMISELA sudah 2 (dua) kali lewat namun tidak menggunakan masker, oleh karena melihat hal tersebut Terdakwa menjadi emosi karena merasa tidak dihargai himbauannya sebagai Kepala Kampung;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2020 sekitar Pukul 18.30 WIT, bertempat di Kampung Kanaisi Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni, berawal dari Saksi MELKI TIMISELA yang sedang memberhentikan motor yang Saksi MELKI TIMISELA kendara di depan portal Kampung Kanaisi kemudian Saksi MELKI TIMISELA mengatakan kepada Terdakwa dengan perkataan “*Om permisi buka pin dulu saya mau pulang dulu*” lalu Terdakwa yang sedang duduk duduk sambil meminum minuman keras di bawah pohon di dekat portal menemui Saksi MELKI TIMISELA kemudian

Putusan Perkara Pidana Nomor : 183/Pid.B/2020/PN.Mnk. hal 7 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berkata “Kau tahu masalah ka tidak” lalu Saksi MELKI TIMISELA mengatakan “masalah apa” sehingga Terdakwa langsung mengayunkan garuk garuk rumput dan mengayunkan ke arah bahu kanan Saksi MELKI TIMISELA namun Saksi MELKI TIMISELA langsung menangkis sehingga mengenai pada lengan tangan kiri Saksi MELKI TIMISELA kemudian Terdakwa mengayunkan garuk rumput yang dipegang Terdakwa ke arah badan Saksi MELKI TIMISELA yang mengenai pada tubuh bagian belakang sebelah kiri Saksi MELKI TIMISELA sehingga Saksi MELKI TIMISELA langsung meninggalkan motor Saksi MELKI TIMISELA di portal dan melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Babo guna proses lanjut secara hukum;-----

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi MELKI TIMISELA langsung diantar ke Puskesmas Babo untuk mendapat perawatan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Refertum No.440/01/PKM.BB/IX/2020 tanggal 01 September 2020 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa **dr.Erwin Charisma Pasang** dengan hasil Kesimpulan : Telah dilakukan hasil pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun dengan hasil pemeriksaan luar didapatkan satu buah luka lecet dan delapan buah luka memar pada dada kiri, luka lecet yang bengkak sebanyak dua belas buah pada punggung kiri dan dua buah luka lecet yang bengkak pada lengan kiri. Luka yang teridentifikasi dicurigai akibat kekerasan benda tumpul. Umur luka diperkirakan kurang dari tiga jam saat dilakukan pemeriksaan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Refertum No.440/01/PKM.BB/IX/2020 tanggal 01 September 2020 14yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa **dr.Erwin Charisma Pasang** dengan hasil Kesimpulan : Telah dilakukan hasil pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun dengan hasil pemeriksaan luar didapatkan satu buah luka lecet dan delapan buah luka memar pada dada kiri, luka lecet yang bengkak sebanyak dua belas buah pada punggung kiri dan dua buah luka lecet yang bengkak pada lengan kiri. Luka yang teridentifikasi dicurigai akibat kekerasan benda tumpul. Umur luka diperkirakan kurang dari tiga jam saat dilakukan pemeriksaan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pengaruk rumput berukuran Panjang sekitar 1,25 m (satu koma dua puluh lima meter) gagang terbuat dari kayu berwarna hijau, pengaruk terbuat dari kawat besi berwarna biru, yang telah disita sah menurut hukum, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 183/Pid.B/2020/PN.Mnk. hal 8 dari 15





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yakni Saksi 1. **Melki Timisela** dan 2. **Ahmad Fauzi Wajo** yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah janji/sumpah, serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2020 sekitar Pukul 18.30 WIT, bertempat di Kampung Kanaisi Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni, berawal dari Saksi MELKI TIMISELA yang sedang memberhentikan motor yang Saksi MELKI TIMISELA kendara di depan portal Kampung Kanaisi kemudian Saksi MELKI TIMISELA mengatakan kepada Terdakwa dengan perkataan "*Om permisi buka pin dulu saya mau pulang dulu*" lalu Terdakwa yang sedang duduk duduk sambil meminum minuman keras di bawah pohon di dekat portal menemui Saksi MELKI TIMISELA kemudian Terdakwa berkata "*Kau tahu masalah ka tidak*" lalu Saksi MELKI TIMISELA mengatakan "*masalah apa*" sehingga Terdakwa langsung mengayunkan garuk garuk rumput dan mengayunkan ke arah bahu kanan Saksi MELKI TIMISELA namun Saksi MELKI TIMISELA langsung menangkis sehingga mengena pada lengan tangan kiri Saksi MELKI TIMISELA kemudian Terdakwa mengayunkan garuk rumput yang dipegang Terdakwa ke arah badan Saksi MELKI TIMISELA yang mengena pada tubuh bagian belakang sebelah kiri Saksi MELKI TIMISELA sehingga Saksi MELKI TIMISELA langsung meninggalkan motor Saksi MELKI TIMISELA di portal dan melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Babo guna proses lanjut secara hukum;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi MELKI TIMISELA langsung diantar ke Puskesmas Babo untuk mendapat perawatan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Refertum No.440/01/PKM.BB/IX/2020 tanggal 01 September 2020 14yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa **dr.Erwin Charisma Pasang** dengan hasil Kesimpulan : Telah dilakukan hasil pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun dengan hasil pemeriksaan luar didapatkan satu buah luka lecet dan delapan buah luka memar pada dada kiri, luka lecet yang bengkak

Putusan Perkara Pidana Nomor : 183/Pid.B/2020/PN.Mnk. hal 9 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak dua belas buah pada punggung kiri dan dua buah luka lecet yang bengkak pada lengan kiri. Luka yang teridentifikasi dicurigai akibat kekerasan benda tumpul. Umur luka diperkirakan kurang dari tiga jam saat dilakukan pemeriksaan;-----

- Bahwa luka yang dialami Saksi Melki Timisela saat ini telah sembuh Kembali;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sebagai Kepala Kampung sudah mensosialisasikan kepada masyarakat kampung agar tertib menggunakan masker untuk mencegah penyebaran virus covid-19, dan saat Terdakwa berjaga di pintu masuk kampung, Saksi MELKI TIMISELA sudah 2 (dua) kali lewat namun tidak menggunakan masker, oleh karena melihat hal tersebut Terdakwa menjadi emosi karena merasa tidak dihargai himbauannya sebagai Kepala Kampung;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Melakukan penganiayaan;-----

Selanjutnya dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :-----

Ad.1. "**Barangsiapa**";-----

Menimbang, bahwa unsur 'Barangsiapa' berarti subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa **Akuba Fimbay** yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa **Akuba Fimbay** ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 183/Pid.B/2020/PN.Mnk. hal 10 dari 15*



sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu “Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.2. **“Melakukan penganiayaan”**;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” tidak dijelaskan secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan, namun menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (vide KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, hal. 245, R. Soesilo, 1996, penerbit Politeia – Bogor) atau menurut pasal 351 ayat 4 KUHP disebutkan dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang lain dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud unsur ‘sengaja’ ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya dan minimal dapat mengetahui akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan, selanjutnya dalam doktrin dikenal 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yakni Saksi 1. **Melki Timisela** dan 2. **Ahmad Fauzi Wajo** yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah janji/sumpah, serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2020 sekitar Pukul 18.30 WIT, bertempat di Kampung Kanaisi Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni, berawal dari Saksi MELKI TIMISELA yang sedang memberhentikan motor yang Saksi MELKI TIMISELA kendaraikan di depan portal Kampung Kanaisi kemudian Saksi MELKI TIMISELA mengatakan kepada Terdakwa dengan perkataan “*Om permisi buka pin dulu saya mau pulang dulu*” lalu Terdakwa yang sedang duduk duduk sambil meminum minuman keras di bawah pohon di dekat portal menemui Saksi MELKI TIMISELA kemudian Terdakwa berkata “*Kau tahu masalah ka tidak*” lalu Saksi MELKI TIMISELA mengatakan “*masalah apa*” sehingga Terdakwa langsung mengayunkan garuk garuk rumput dan mengayunkan ke arah bahu kanan

Putusan Perkara Pidana Nomor : 183/Pid.B/2020/PN.Mnk. hal 11 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MELKI TIMISELA namun Saksi MELKI TIMISELA langsung menangkis sehingga mengenai pada lengan tangan kiri Saksi MELKI TIMISELA kemudian Terdakwa mengayunkan garuk rumput yang dipegang Terdakwa ke arah badan Saksi MELKI TIMISELA yang mengenai pada tubuh bagian belakang sebelah kiri Saksi MELKI TIMISELA sehingga Saksi MELKI TIMISELA langsung meninggalkan motor Saksi MELKI TIMISELA di portal dan melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Babo guna proses lanjut secara hukum;-----

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi MELKI TIMISELA langsung diantar ke Puskesmas Babo untuk mendapat perawatan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Refertum No.440/01/PKM.BB/IX/2020 tanggal 01 September 2020 14 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa **dr. Erwin Charisma Pasang** dengan hasil Kesimpulan : Telah dilakukan hasil pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun dengan hasil pemeriksaan luar didapatkan satu buah luka lecet dan delapan buah luka memar pada dada kiri, luka lecet yang bengkak sebanyak dua belas buah pada punggung kiri dan dua buah luka lecet yang bengkak pada lengan kiri. Luka yang teridentifikasi dicurigai akibat kekerasan benda tumpul. Umur luka diperkirakan kurang dari tiga jam saat dilakukan pemeriksaan;-----
- Bahwa luka yang dialami Saksi Melki Timisela saat ini telah sembuh Kembali;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sebagai Kepala Kampung sudah mensosialisasikan kepada masyarakat kampung agar tertib menggunakan masker untuk mencegah penyebaran virus covid-19, dan saat Terdakwa berjaga di pintu masuk kampung, Saksi MELKI TIMISELA sudah 2 (dua) kali lewat namun tidak menggunakan masker, oleh karena melihat hal tersebut Terdakwa menjadi emosi karena merasa tidak dihargai himbauannya sebagai Kepala Kampung;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang merasa emosi melihat Saksi MELKI TIMISELA tidak menggunakan masker beberapa kali lewat di pintu masuk Kampung Kanaisi Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni, telah dengan sengaja mengayunkan garuk garuk rumput dan mengayunkan ke arah bahu kanan Saksi MELKI TIMISELA namun Saksi MELKI TIMISELA langsung menangkis sehingga mengenai pada lengan tangan kiri Saksi MELKI TIMISELA kemudian Terdakwa mengayunkan garuk rumput yang dipegang Terdakwa ke arah badan Saksi MELKI TIMISELA yang mengenai pada tubuh bagian

Putusan Perkara Pidana Nomor : 183/Pid.B/2020/PN.Mnk. hal 12 dari 15

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang sebelah kiri Saksi MELKI TIMISELA sehingga Saksi MELKI TIMISELA mengalami 1 (satu) buah luka lecet dan delapan buah luka memar pada dada kiri, luka lecet yang bengkak sebanyak dua belas buah pada punggung kiri dan dua buah luka lecet yang bengkak pada lengan kiri serta tidak dapat beraktifitas normal sekitar 3 (tiga) hari dan saat ini telah sembuh kembali, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua "Melakukan penganiayaan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa dan tidak ada alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya, dan Terdakwa yang mampu bertanggung jawab haruslah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan selanjutnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang berguna, di samping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana, serta untuk mengayomi dan melindungi Negara dan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- ☐ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- ☐ Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 183/Pid.B/2020/PN.Mnk. hal 13 dari 15





Menimbang, bahwa pidana yang dipandang patut dan adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;-----

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa AKUBA FIMBAY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AKUBA FIMBAY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (Satu) buah pengaruk rumput berukuran Panjang sekitar 1,25 meter gagang terbuat dari kayu berwarna hijau, pengaruk terbuat dari kawat besi berwarna biru;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan;**-----

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **JUMAT, tanggal 13 NOVEMBER 2020** oleh **Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rodesman Aryanto, S.H.** dan **Rakhmat Fandika Timur, S.H.** masing-

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 183/Pid.B/2020/PN.Mnk. hal 14 dari 15*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daily Tigor Nainggolan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Pieter Louw, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni serta dihadapan Terdakwa;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

**Rodesman Aryanto, S.H.**

**Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H.**

Hakim Anggota II,

**Rakhmat Fandika Timur, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Daily Tigor Nainggolan, S.H.**

Putusan Perkara Pidana Nomor : 183/Pid.B/2020/PN.Mnk. hal 15 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)